



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 338./Pid.B/2024/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Klas I.A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK.**  
Tempat Lahir : Medan.  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 05 Desember 1981.  
JenisKelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
TempatTinggal : Jalan Titi Pahlawan Lingkungan 01 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Harian lepas.  
Pendidikan : SMU.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 s/d tanggal 29 Januari 2024
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 s/d tanggal 9 Maret 2024
- Penuntut umum sejak tgl 13 Pebruari 2024 s/d tanggal 3 Maret 2024
- Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 4 Maret 2024 s/d Tanggal 2 April 2024
- Perpanjangan KPN sejak tgl 3 April 2024 s/d tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa didampingi penasehat hukum :

1. Robbi Shahary, SH. MH
2. M. Amrul Sinaga, SH
3. Ridwana Syahputra, SH

Ketiganya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Medan Legal Consultant The Business Lawyers yang beralamat di Jl. Bromo Gang Bimantara No 2 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2024 yang difagtarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register 142/Penk.Pid/2024/PN.Mdn tanggal 13 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 29 Putusan No 338./Pid.B/2024/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I.A Khusus No  
putusan.mahkamahagung.go.id  
338/Pid.B/ /2024/PN.Mdn. Tanggal 4 Maret 2024 Tentang penunjukan Majelis

Hakim

- Penetapan Majelis Hakim No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn tanggal 4 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas Perkara dan Surat-Surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang-bukti yang diajukan kepersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y35 warna gold dengan Nomor Imei 1 : 863578069279678, Nomor Imei 2 : 863578069279678 yang telah rusak yaitu layar LCD (liquid crystal display) pecah atau retak;
  - 1 (satu) kotak dari handphone merk Vivo Y35 warna gold dengan Nomor Imei 1 : 863578069279678, Nomor Imei 2 : 863578069279678  
*Dikembalikan kepada saksi FAUZIAH*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar **pembelaan Penasehat hukum** Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa M. Syafrizal alias Sahrijal alias Iguk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagai dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. **Membebaskan** Terdakwa M. Syahrizal Alias Sahrijal alias Iguk dari dakwaan maupun Tuntutan Pidana tersebut
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula

Halaman 2 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Bila mana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (equo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledio Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Pensehat hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat, sebagaimana akan diuraikan dalam uraian pembuktian pertimbangan unsur – unsur dakwaan jaksa Penuntut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa FERDDY TRY ADMAJA ALIAS FREDI bersama-sama M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I melintas mobil Trado (truk semen curah) sebanyak 3 (tiga) unit menuju ke PT. JAYA BENTON INDONESIA, saat itu saksi FAUZIAH bersama-sama saksi RISKI SAHPUTRA, saksi AGUNG BUCCHARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan beberapa warga melarang mobil melintas karena rambu lalu lintas yang hanya mengijinkan mobil dengan tonase dibawah 8 ton yang diperbolehkan melewati jalan, terdakwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI, MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) yang saat itu mengawal mobil Trado memaksa untuk melintas, sedangkan saksi FAUZIAH bersama-sama saksi RISKI SAHPUTRA, saksi AGUNG BUCCHARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan warga yang lainnya tidak memperbolehkan mobil tersebut melintas ditempat tersebut sehingga saat itu terjadi

Halaman 3dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertengkaran mulut, kemudian terdakwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI, putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) secara bersama sama mendorong atau menolak tubuh saksi FAUZIAH dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan sehingga saat itu saksi FAUZIAH terjatuh ke jalan raya dengan posisi telungkup, terdakwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI dan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) juga melakukan hal yang sama terhadap saksi RISKI SAHPUTRA, dimana terdakwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI mendorong tubuh saksi RISKI SAHPUTRA sedangkan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA sehingga saksi RISKI SAHPUTRA terjatuh dipinggir jalan dengan posisi terlungkup, pada saat saksi FAUZIAH dalam posisi terjatuh dan hendak bangkit berdiri MUHAMMAD FAISAL menarik dan menyeret saksi FAUZIAH hingga kepinggir jalan, saat saksi FAUZIAH hendak berdiri datang saksi BAMBANG HERMANTO menghalangi M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah) yang hendak memukul saksi FAUZIAH menggunakan 1 (satu) Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 centi meter, dimana saksi BAMBANG HERMANTO langsung menangkap tangan dan leher M. SYAFRIZAL ALIAS SAHRIJAL ALIAS IGUK sambil mengatakan "KAU, BERANI SAMA PEREMPUAN", kemudian M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah) mengatakan "APA KAU", sambil M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah) melepaskan pegangan saksi BAMBANG HERMANTO dan kemudian saat itu terdakwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI, MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) pergi dari tempat kejadian.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa FERDDY TRY ADMAJA ALIAS FREDI bersama-sama M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengakibatkan saksi FAUZIAH mengalami luka lecet dan bengkak pada kedua lutut kaki, jari kelingking kaki sebelah kiri mengalami luka lecet dan juga sesak napas dan di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. BACHTIAR JAFAR MEDAN LABUHAN untuk perawatan terhadap luka luka, selain itu akibat peristiwa tersebut 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Gold milik FAUZIAH mengalami rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi akibat terjatuh ke jalan raya.

----- Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor : 445/3216/RM-Ver/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 atas nama FAUZIAH yang ditandatangani oleh dr. Chatarina Dewi Sinaga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korban datang dalam keadaan : sadar, mengeluh sesak (menyesak) di perut dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dada, dan mengeluh sakit di lutut kanan setelah jatuh terseret oleh beberapa orang  
di kerusuhan di sekitar rumah pasien.

Pada korban ditemukan :

Kepala : Nampak kesakitan dan sesak

Ekstremitas bawah : Luka tergores-gores di lutut kanan P=10 cm, L=4 cm.

Kesimpulan :

Excoriated wound of patella region (R) (luka gores-gores di lutut kanan) + Dyspepsia.

----- Bahwa perbuatan terdakwa FERDDY TRY ADMAJA ALIAS FREDI bersama-sama M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengakibatkan saksi RISKI SAHPUTRA mengalami luka lecet dan bengkak pada lutut kaki.

----- Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor : 445/3214/RM-VeR/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 atas nama RISKI SAHPUTRA yang ditandatangani oleh dr. Roslitha Eryani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan : sadar dengan keluhan luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 1,5 cm.

Pada korban ditemukan :

Ekstremitas bawah : Luka lecet di lutut kanan P=2,5 cm, L=1,5 cm ± ½ mm kedalaman.

Kesimpulan :

Multiple Excoriated wound of patella dextra (luka lecet di lutut) dan nyeri tekan diatas jempol kaki kanan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.**-----

### ATAU

#### **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di depan Gang Bestari I, saksi FAUZIAH bersama-sama saksi RISKI SAHPUTRA, saksi AGUNG BUCCHARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan warga masyarakat berjaga-jaga untuk menghalangi mobil yang melebihi tonase 8 Ton, kemudian melintas mobil Trado (truk semen curah) sebanyak 3 (tiga) unit menuju ke PT. JAYA BENTON INDONESIA yang dikawal oleh terdakwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI, MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) dan memaksa agar mobil Trado dapat melintas di jalan tersebut, selanjutnya saksi FAUZIAH, saksi RISKI SAHPUTRA, saksi AGUNG BUCCHARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan warga masyarakat tidak memperbolehkan mobil tersebut melintas sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut di lokasi tersebut, kemudian terdakwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI, MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) secara bersama sama mendorong atau menolak tubuh saksi FAUZIAH dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan sehingga saat itu saksi FAUZIAH terjatuh ke jalan raya dengan posisi telungkup, terdakwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI dan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) juga melakukan hal yang sama terhadap saksi RISKI SAHPUTRA, dimana terdakwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI mendorong tubuh saksi RISKI SAHPUTRA sedangkan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA sehingga saksi RISKI SAHPUTRA terjatuh dipinggir jalan dengan posisi terlungkup, pada saat saksi FAUZIAH dalam posisi terjatuh dan hendak bangkit berdiri MUHAMMAD FAISAL menarik dan menyeret saksi FAUZIAH hingga kepinggir jalan, saat saksi FAUZIAH hendak berdiri datang saksi BAMBANG HERMANTO menghalangi M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah) yang hendak memukul saksi FAUZIAH menggunakan 1 (satu) Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 centi meter, dimana saksi BAMBANG HERMANTO langsung menangkap tangan dan leher M. SYAFRIZAL ALIAS SAHRIJAL ALIAS IGUK sambil mengatakan "KAU, BERANI SAMA PEREMPUAN", kemudian M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah) mengatakan "APA KAU", sambil M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah) melepaskan pegangan saksi BAMBANG HERMANTO dan kemudian saat itu terdakwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI, MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) pergi dari tempat putusan.mahkamahagung.go.id kejadian.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa FERDDY TRY ADMAJA ALIAS FREDI bersama-sama M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengakibatkan saksi FAUZIAH mengalami luka lecet dan bengkak pada kedua lutut kaki, jari kelingking kaki sebelah kiri mengalami luka lecet dan juga sesak napas dan di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. BACHTIAR JAFAR MEDAN LABUHAN untuk perawatan terhadap luka luka, selain itu akibat peristiwa tersebut 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Gold milik FAUZIAH mengalami rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi akibat terjatuh ke jalan raya.

----- Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor : 445/3216/RM-VeR/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 atas nama FAUZIAH yang ditandatangani oleh dr. Chatarina Dewi Sinaga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan : sadar, mengeluh sesak (menyesak) di perut dan dada, dan mengeluh sakit di lutut kanan setelah jatuh terseret oleh beberapa orang di kerusakan di sekitar rumah pasien.

Pada korban ditemukan :

Kepala : Nampak kesakitan dan sesak

Ekstremitas bawah : Luka tergores-gores di lutut kanan P=10 cm, L=4 cm.

Kesimpulan :

Excoriated wound of patella region (R) (luka gores-gores di lutut kanan) + Dyspepsia.

----- Bahwa perbuatan terdakwa FERDDY TRY ADMAJA ALIAS FREDI bersama-sama M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK (penuntutan terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengakibatkan saksi RISKI SAHPUTRA mengalami luka lecet dan bengkak pada lutut kaki.

----- Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor : 445/3214/RM-VeR/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 atas nama RISKI SAHPUTRA yang ditandatangani oleh dr. Roslitha Eryani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan : sadar dengan keluhan luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 1,5 cm.

Pada korban ditemukan :

Ekstremitas bawah : Luka lecet di lutut kanan P=2,5 cm, L=1,5 cm ± ½ mm kedalaman.

Kesimpulan :

Multiple Excoriated wound of patella dextra (luka lecet di lutut) dan nyeri tekan diatas jempol kaki kanan.

Halaman 7 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

**1. BAMBANG HERMANTO**, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan laporan pengaduan saksi di Polsek Medan Labuhan tentang kekerasan yang dialami oleh isteri saksi yaitu saksi FAUZIAH dan juga terhadap saksi RISKI SAHPUTRA pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I yang dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).
- Bahwa cara terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) melakukan kekerasan terhadap saksi FAUZIAH adalah dengan cara secara bersama sama mendorong atau menolak tubuh dari FAUZIAH dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan, sehingga saksi FAUZIAH terjatuh ke jalan raya (tempat kejadian) dengan posisi terlungkup di jalan raya dan kemudian MUHAMMAD FAISAL menangkap tangan saksi FAUZIAH sebelah kanan dengan menggunakan tangan MUHAMMAD FAISAL sebelah kanan dan kemudian menarik saksi FAUZIAH dengan menyeret saksi FAUZIAH di jalan raya.
- Bahwa selain saksi FAUZIAH, saat itu terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) juga mendorong atau menolak-nolak tubuh saksi RISKI SAHPUTRA dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan

Halaman 8 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga terjatuh ke jalan raya (tempat kejadian) dengan posisi terlungkup  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijalan raya dan terluka, dimana FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) mendorong tubuh saksi RISKI SAHPUTRA sedangkan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA sehingga saksi RISKI SAHPUTRA terjatuh dipinggir jalan dengan posisi terlungkup.

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi berada di dalam rumah tempat tinggal saksi yang berjarak kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian, namun setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi datang ketempat kejadian dan melihat FAUZIAH bersama dengan beberapa orang warga ada ditempat kejadian dan saat itu saksi melihat FAUZIAH mengalami luka luka, dengan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) masih berada ditempat kejadian.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB saat itu saksi sedang berada di dalam rumah tempat tinggal saksi, kemudian datang beberapa orang warga yang datang kerumah tempat tinggal memberitahu saksi bahwa di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I telah terjadi kekerasan terhadap saksi FAUZIAH yang dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).

- Bahwa saat saksi datang ketempat kejadian melihat sudah cukup banyak warga diantaranya adalah saksi FAUZIAH, terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap), dimana saat itu saksi melihat Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK mau memukul saksi FAUZIAH dengan menggunakan 1 (satu) Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centi meter dan kemudian saksi langsung menangkap tangan dan leher Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK sambil saya mengatakan "KAU, BERANI SAMA PEREMPUAN", kemudian dianya mengatakan "APA KAU" sambil berusaha melepaskan pegangan saksi dan kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut, saat itu saksi berusaha mengejar namun saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FAUZIAH dan beberapa orang warga menghalangi saksi untuk mengejar putusan.mahkamahagung.go.id para pelaku.

- Bahwa perbuatan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengakibatkan saksi FAUZIAH mengalami luka lecet dan bengkak pada kedua lutut kaki, jari kelingking kaki sebelah kiri mengalami luka lecet dan juga sesak napas dan di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. BACHTIAR JAFAR MEDAN LABUHAN untuk perawatan terhadap luka luka, selain itu akibat peristiwa tersebut 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Gold milik FAUZIAH mengalami rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi akibat terjatuh ke jalan raya saat saksi FAUZIAH didorong oleh pelaku.
  - Bahwa saksi mengalami trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).
  - Bahwa saksi RISKI SAHPUTRA juga mengalami luka luka yaitu luka lecet dan bengkak pada lutut kaki.
  - Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian tersebut saat itu dalam keadaan remang remang sehubungan ada lampu yang menerangi dan saksi yang melihat saat terjadinya peristiwa tersebut adalah warga seputaran tempat kejadian tersebut yang diantaranya adalah saksi RISKI SAHPUTRA dan saksi AGUNG BUCCHARIE Alias ARI yang saat itu ada ditempat kejadian melihat perbuatan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).
  - Bahwa keberadaan dari 1 (satu) Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centi meter tersebut saat itu ada pada Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK dan dibawa pergi dari Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK dari tempat kejadian.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :**  
**Bahwa terdakwa menyangkal melakukan kekerasan terhadap saksi FAUZIAH dan saksi RISKI SAHPUTRA.**

2. FAUZIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kekerasan yang saksi alami pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I yang dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) melakukan kekerasan terhadap saksi FAUZIAH adalah dengan cara secara bersama sama mendorong atau menolak tubuh dari FAUZIAH dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan, sehingga saat itu saksi FAUZIAH terjatuh ke jalan raya (tempat kejadian) dengan posisi terlungkup di jalan raya dan kemudian MUHAMMAD FAISAL menangkap tangan FAUZIAH sebelah kanan dengan menggunakan tangan MUHAMMAD FAISAL sebelah kanan dan kemudian menarik saksi FAUZIAH dengan menyeret saksi FAUZIAH di jalan raya sehingga saksi FAUZIAH jatuh dan terluka.

- Bahwa saat itu terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) juga mendorong atau menolak-nolak tubuh saksi RISKI SAHPUTRA dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan sehingga terjatuh ke jalan raya (tempat kejadian) dengan posisi terlungkup di jalan raya, dimana FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) mendorong tubuh saksi RISKI SAHPUTRA, sedangkan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA sehingga saksi RISKI SAHPUTRA terjatuh dipinggir jalan dengan posisi terlungkup dan terluka.

- Bahwa posisi saksi dan saksi RISKI SAHPUTRA saat terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) adalah saat itu saksi FAUZIAH, saksi RISKI SAHPUTRA bersama dengan beberapa orang warga yang diantaranya adalah saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dalam posisi berdiri menghalangi truk yang saat itu mau masuk atau melintas dari jalan dan kemudian saat itu terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD

Halaman 11 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) datang dari

arah belakang truk tersebut dengan berjalan kaki dan kemudian melakukan kekerasan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I melintas mobil Trado (truk semen curah) sebanyak 3 (tiga) unit menuju ke PT. JAYA BENTON INDONESIA, saat itu saksi FAUZIAH bersama-sama saksi RISKI SAHPUTRA, saksi AGUNG BUCCHARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan beberapa warga melarang mobil melintas karena rambu lalu lintas yang hanya mengijinkan mobil dengan tonase dibawah 8 ton yang diperbolehkan melewati jalan, terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) yang saat itu mengawal mobil Trado memaksa untuk melintas, sedangkan saksi FAUZIAH bersama-sama saksi RISKI SAHPUTRA, saksi AGUNG BUCCHARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan warga yang lainnya tidak memperbolehkan mobil tersebut melintas ditempat tersebut sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut.

- Bahwa kemudian terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) secara bersama sama mendorong atau menolak tubuh saksi FAUZIAH dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan sehingga saat itu saksi FAUZIAH terjatuh ke jalan raya dengan posisi telungkup.

- Bahwa FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) dan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) juga melakukan hal yang sama terhadap saksi RISKI SAHPUTRA, dimana FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) mendorong tubuh saksi RISKI SAHPUTRA sedangkan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA sehingga saksi RISKI SAHPUTRA terjatuh dipinggir jalan dengan posisi terlungkup.

- Bahwa pada saat saksi FAUZIAH dalam posisi terjatuh dan hendak bangkit berdiri MUHAMMAD FAISAL menarik dan menyeret saksi FAUZIAH hingga kepinggir jalan.

- Bahwa saat saksi FAUZIAH hendak berdiri datang saksi BAMBANG HERMANTO yang menghalangi Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL

Halaman 12 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias IGUK yang hendak memukul saksi FAUZIAH menggunakan 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 centimeter, dimana saksi BAMBANG HERMANTO langsung menangkap tangan dan leher M. SYAFRIZAL ALIAS SAHRIJAL ALIAS IGUK sambil mengatakan "KAU, BERANI SAMA PEREMPUAN", kemudian Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK mengatakan "APA KAU", sambil Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK melepaskan pegangan saksi BAMBANG HERMANTO dan kemudian saat itu terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) langsung pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa perbuatan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengakibatkan saksi FAUZIAH mengalami luka lecet dan bengkak pada kedua lutut kaki, jari kelingking kaki sebelah kiri mengalami luka lecet dan juga sesak napas dan di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. BACHTIAR JAFAR MEDAN LABUHAN untuk perawatan terhadap luka luka, selain itu akibat peristiwa tersebut 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Gold milik FAUZIAH mengalami rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi akibat terjatuh ke jalan raya saat saksi FAUZIAH didorong oleh pelaku.

- Bahwa saksi mengalami trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).

- Bahwa saksi RISKI SAHPUTRA juga mengalami luka luka yaitu luka lecet dan bengkak pada lutut kaki.

- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian tersebut saat itu dalam keadaan remang remang sehubungan ada lampu yang menerangi.

- Bahwa keberadaan dari 1 (satu) Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter tersebut saat itu ada pada Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK dan dibawa pergi dari Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK dari tempat kejadian.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan**

**keberatan yaitu :**

**Bahwa terdakwa menyangkal melakukan kekerasan terhadap saksi FAUZIAH dan saksi RISKI SAHPUTRA.**

Halaman 13 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. RISKI SAHPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana kekerasan yang saksi dan saksi FAUZIAH alami pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I yang dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I melintas mobil Trado (truk semen curah) sebanyak 3 (tiga) unit menuju ke PT. JAYA BENTON INDONESIA, saat itu saksi bersama-sama saksi FAUZIAH, saksi AGUNG BUCHARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan beberapa warga melarang mobil melintas karena rambu lalu lintas yang hanya mengizinkan mobil dengan tonase dibawah 8 ton yang diperbolehkan melewati jalan, terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) yang saat itu mengawal mobil Trado memaksa untuk melintas, sedangkan saksi FAUZIAH bersama-sama saksi RISKI SAHPUTRA, saksi AGUNG BUCHARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan warga yang lainnya tidak memperbolehkan mobil tersebut melintas ditempat tersebut sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mendorong atau menolak-nolak tubuh saksi RISKI SAHPUTRA dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan sehingga terjatuh ke jalan raya (tempat kejadian) dengan posisi terlungkup di jalan raya dan terluka, dimana FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) mendorong tubuh saksi RISKI SAHPUTRA, sedangkan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA sehingga saksi RISKI SAHPUTRA terjatuh dipinggir jalan dengan posisi terlungkup.

Halaman 14 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) melakukan kekerasan terhadap saksi FAUZIAH adalah dengan cara secara bersama sama mendorong atau menolak tubuh dari FAUZIAH dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan, sehingga saksi FAUZIAH terjatuh ke jalan raya (tempat kejadian) dengan posisi terlungkup di jalan raya dan kemudian MUHAMMAD FAISAL menangkap tangan saksi FAUZIAH sebelah kanan dengan menggunakan tangan MUHAMMAD FAISAL sebelah kanan dan kemudian menarik saksi FAUZIAH dengan menyeret saksi FAUZIAH di jalan raya.

- Bahwa saat saksi FAUZIAH hendak berdiri datang saksi BAMBANG HERMANTO yang menghalangi Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK yang hendak memukul saksi FAUZIAH menggunakan 1 (satu) Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 centi meter, dimana saksi BAMBANG HERMANTO langsung menangkap tangan dan leher M. SYAFRIZAL ALIAS SAHRIJAL ALIAS IGUK sambil mengatakan "KAU, BERANI SAMA PEREMPUAN", kemudian Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK mengatakan "APA KAU", sambil Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK melepaskan pegangan saksi BAMBANG HERMANTO dan kemudian saat itu terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) langsung pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa perbuatan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengakibatkan saksi FAUZIAH mengalami luka lecet dan bengkak pada kedua lutut kaki, jari kelingking kaki sebelah kiri mengalami luka lecet dan juga sesak napas dan di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. BACHTIAR JAFAR MEDAN LABUHAN untuk perawatan terhadap luka luka, selain itu akibat peristiwa tersebut 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Gold milik FAUZIAH mengalami rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi akibat terjatuh ke jalan raya saat saksi FAUZIAH didorong oleh pelaku.

- Bahwa saksi RISKI SAHPUTRA mengalami luka luka yaitu luka lecet dan bengkak pada lutut kaki.

Halaman 15 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan  
putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yaitu :

**Bahwa terdakwa menyangkal melakukan kekerasan terhadap saksi  
FAUZIAH dan saksi RISKI SAHPUTRA.**

**4. AGUNG BUCCHARIE Alias ARI**, di bawah sumpah menurut agama Islam,  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana kekerasan yang saksi FAUZIAH dan saksi RISKI SAPUTRA alami pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I yang dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I melintas mobil Trado (truk semen curah) sebanyak 3 (tiga) unit menuju ke PT. JAYA BENTON INDONESIA, saat itu saksi bersama-sama saksi FAUZIAH, saksi RISKI SAHPUTRA, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan beberapa warga melarang mobil melintas karena rambu lalu lintas yang hanya mengizinkan mobil dengan tonase dibawah 8 ton yang diperbolehkan melewati jalan, terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) yang saat itu mengawal mobil Trado memaksa untuk melintas, sedangkan saksi FAUZIAH bersama-sama saksi RISKI SAHPUTRA, saksi AGUNG BUCCHARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan warga yang lainnya tidak memperbolehkan mobil tersebut melintas ditempat tersebut sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) melakukan kekerasan terhadap saksi FAUZIAH adalah dengan cara secara bersama sama mendorong atau menolak tubuh dari FAUZIAH dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan, sehingga saksi FAUZIAH terjatuh ke jalan raya (tempat kejadian) dengan posisi terlungkup di jalan raya dan

Halaman 16 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian MUHAMMAD FAISAL menangkap tangan saksi FAUZIAH  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dengan menggunakan tangan MUHAMMAD FAISAL  
sebelah kanan dan kemudian menarik saksi FAUZIAH dengan menyeret  
saksi FAUZIAH di jalan raya.

- Bahwa terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY  
TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL  
(belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap)  
dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mendorong atau  
menolak-nolak tubuh saksi RISKI SAHPUTRA dengan sekuat tenaga  
dengan menggunakan kedua tangan sehingga terjatuh ke jalan raya  
(tempat kejadian) dengan posisi terlungkup di jalan raya dan terluka,  
dimana FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) mendorong  
tubuh saksi RISKI SAHPUTRA, sedangkan MUHAMMAD FAISAL (belum  
tertangkap) menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA sehingga saksi RISKI  
SAHPUTRA terjatuh dipinggir jalan dengan posisi terlungkup.

- Bahwa saat saksi FAUZIAH hendak berdiri datang saksi BAMBANG  
HERMANTO yang menghalangi Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL  
Alias IGUK yang hendak memukul saksi FAUZIAH menggunakan 1 (satu)  
Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 centi meter, dimana  
saksi BAMBANG HERMANTO langsung menangkap tangan dan leher M.  
SYAFRIZAL ALIAS SAHRIJAL ALIAS IGUK sambil mengatakan "KAU,  
BERANI SAMA PEREMPUAN", kemudian Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias  
SAHRIJAL Alias IGUK mengatakan "APA KAU", sambil Terdakwa M.  
SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK melepaskan pegangan saksi  
BAMBANG HERMANTO dan kemudian saat itu terdakwa M. SYAFRIZAL  
Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas  
terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias  
UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum  
tertangkap) langsung pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa perbuatan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias  
IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah),  
MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA  
(belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap)  
mengakibatkan saksi FAUZIAH mengalami luka lecet dan bengkak pada  
kedua lutut kaki, jari kelingking kaki sebelah kiri mengalami luka lecet dan  
juga sesak napas dan di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah H.  
BACHTIAR JAFAR MEDAN LABUHAN untuk perawatan terhadap luka  
luka, selain itu akibat peristiwa tersebut 1 (satu) Unit Handphone Merek  
Vivo Warna Gold milik FAUZIAH mengalami rusak sehingga tidak dapat  
digunakan lagi akibat terjatuh ke jalan raya saat saksi FAUZIAH didorong  
oleh pelaku.

Halaman 17 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi RISKI SAHPUTRA mengalami luka luka yaitu luka lecet  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan bengkak pada lutut kaki.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan**

**keberatan yaitu :**

**Bahwa terdakwa menyangkal melakukan kekerasan terhadap saksi**

**FAUZIAH dan saksi RISKI SAHPUTRA.**

**5. FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), di bawah sumpah**  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kekerasan yang saksi lakukan terhadap saksi RISKI SAHPUTRA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I.
- Bahwa saksi melakukan kekerasan bersama-sama Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I saat saksi FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) dan MUHAMMAD FAISAL melakukan kekerasan terhadap saksi RISKI SAHPUTRA, saat itu saksi FAUZIAH ada ditempat kejadian dan setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi BAMBANG HERMANTO datang ketempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap diri FAUZIAH, sedangkan Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) tidak terdakwa ketahui apakah ada melakukan kekerasan terhadap saksi FAUZIAH.
- Bahwa cara saksi FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) dan MUHAMMAD FAISAL melakukan kekerasan terhadap saksi RISKI SAHPUTRA adalah dengan cara secara bersama sama mendorong atau menolak tubuh dari saksi RISKI SAHPUTRA dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan saksi FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) dan MUHAMMAD FAISAL masing masing sehingga saat itu saksi RISKI SAHPUTRA terjatuh ke pinggir jalan raya (tempat kejadian) dengan posisi telungkup, dimana saksi FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) mendorong tubuh saksi RISKI SAHPUTRA, sedangkan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap)

Halaman 18 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA sehingga saksi RISKI SAHPUTRA  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjatuh dipinggir jalan dengan posisi telungkup dan terluka.

- Bahwa saksi melakukan kekerasan terhadap saksi RISKI SAHPUTRA adalah dikarenakan saat itu saksi RISKI SAHPUTRA, saksi FAUZIAH bersama dengan beberapa orang warga menghalangi mobiltrado (truk semen curah) sebanyak 3 (tiga) unit yang saat itu melintas di jalan menuju PT. JAYA BENTON yang saat itu terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) kawal tidak bisa melintas dimana warga tidak mengijinkan mobiltrado untuk melewati jalan, sehingga saat itu terjadi cek cok mulut dan kemudian saat itu terdakwa menarik langsung mendorong tubuh saksi RISKI SAHPUTRA dan warga yang menghalangi hingga ke pinggir jalan dan kemudian saksi RISKI SAHPUTRA, saksi FAUZIAH dan warga kembali menghalang atau melarang mobil tersebut sehingga MUHAMMAD FAISAL menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA hingga saksi RISKI SAHPUTRA terjatuh dipinggir jalan tersebut dengan posisi terlungkup dan saat itu FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) juga melihat saksi FAUZIAH juga terjatuh di jalan tersebut dengan posisi terlungkup dan kemudian berdiri dan kemudian mengejar MUHAMMAD FAISAL, sedangkan Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, SAFARUDIN Alias UDIN JAWA dan FAUZI DAULAY Alias OJI juga saat itu ada ditempat tersebut bersama dengan FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) dan MUHAMMAD FAISAL.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK membawa 1 (satu) Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centi meter, namun saksi tidak ketahui apakah ada mau memukulkan kayu kepada FAUZIAH.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, SAFARUDIN Alias UDIN JAWA dan FAUZI DAULAY Alias OJI lakukan sehubungan saksi FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) sibuk dengan apa yang saksi FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) lakukan terhadap saksi RISKI SAHPUTRA.

- Bahwa posisi saksi RISKI SAHPUTRA, saksi FAUZIAH dan beberapa warga saat terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengawal mobil tersebut melintas adalah dalam posisi berdiri ditengah

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak**

**keberatan dan membenarkan keterangan saksi.**

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan laporan tindak pidana kekerasan yang dialami oleh saksi FAUZIAH dan saksi RISKI SAHPUTRA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada saksi FAUZIAH dan saksi RISKI SAHPUTRA seperti yang dilaporkan oleh saksi BAMBANG HERMANTO terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I saksi FAUZIAH, saksi RISKI SAHPUTRA dan beberapa orang warga menghalangi mobil trado (truk semen curah) sebanyak 3 (tiga) unit yang saat itu melintas di tempat kejadian tersebut menuju PT. JAYA BENTON yang saat itu terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengawal mobil agar bisa melintasi jalan warga, namun mobil tersebut tidak bisa melintas dimana warga tidak mengijinkan melintasi jalan, sehingga saat itu terjadi cek cok mulut dan kemudian saat itu FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) menarik dan mendorong tubuh saksi RISKI SAHPUTRA hingga ke pinggir jalan tersebut dan kemudian saksi RISKI SAHPUTRA, saksi FAUZIAH dan warga kembali menghalang atau melarang mobil sehingga MUHAMMAD FAISAL menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA hingga saksi RISKI SAHPUTRA terjatuh dipinggir jalan dengan posisi terlungkup dan saat itu terdakwa juga melihat saksi FAUZIAH juga jatuh di jalan tersebut dengan posisi terlungkup.
- Bahwa terdakwa melihat MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) mendorong tubuh saksi FAUZIAH dengan menggunakan pinggul FAISAL hingga ke pinggir jalan namun tidak sampai jatuh.
- Bahwa terdakwa melihat FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) menarik tubuh saksi RISKI SAHPUTRA dengan menggunakan tangan FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) hingga ke pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa memegang 1 (satu) Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centi meter.

Halaman 20 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa tidak ada mengarahkan 1 (satu) Potong Kayu Broti yang putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centi meter ke arah saksi

FAUZIAH.

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan baik terhadap saksi FAUZIAH dan saksi RISKI SAHPUTRA, dimana terdakwa hanya mengawal mobil trado menuju PT. JAYA BETON.

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh MUHAMMAD FAISAL uang Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk mengawal mobil trado menuju PT. JAYA BETON.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan pengawalan karena bukan wewenang terdakwa untuk melakukan pengawalan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y35 warna gold dengan Nomor Imei 1 : 863578069279678, Nomor Imei 2 : 863578069279678 yang telah rusak yaitu layar LCD (liquid crystal display) pecah atau retak;
- 1 (satu) kotak dari handphone merk Vivo Y35 warna gold dengan Nomor Imei 1 : 863578069279678, Nomor Imei 2 : 863578069279678

telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan kepada terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Hasil **VISUM ET REPERTUM** dari **RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor : 445/3216/RM-VeR/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 atas nama FAUZIAH yang ditandatangani oleh dr. Chatarina Dewi Sinaga**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Korban datang dalam keadaan : sadar, mengeluh sesak (menyesak) di perut dan dada, dan mengeluh sakit di lutut kanan setelah jatuh terseret oleh beberapa orang di kerusuhan di sekitar rumah pasien.
  - Pada korban ditemukan :
    - Kepala : Nampak kesakitan dan sesak
    - Ekstremitas bawah : Luka tergores-gores di lutut kanan P=10 cm, L=4 cm.
  - Kesimpulan :  
Excoriated wound of patella region (R) (luka gores-gores di lutut kanan) + Dyspepsia.
- Hasil **VISUM ET REPERTUM** dari **RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor : 445/3214/RM-VeR/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 atas nama RISKI SAHPUTRA yang ditandatangani oleh dr. Roslitha Eryani**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Korban datang dalam keadaan : sadar dengan keluhan luka lecet di  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

lutut kanan dengan ukuran 1,5 cm.

• Pada korban ditemukan :

• Ekstremitas bawah : Luka lecet di lutut kanan P=2,5 cm, L=1,5 cm  $\pm \frac{1}{2}$

mm kedalaman.

• Kesimpulan :

Multiple Excoriated wound of patella dextra (luka lecet di lutut) dan nyeri

tekan diatas jempol kaki kanan.

yang mana Pendapat dan kesimpulan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan kesimpulan Majelis.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 170 ayat (2) ke 1 dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**
3. **Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka.**

### Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku (dader) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK** dipersidangan yang idenditas lengkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan idenditas dalam Surat Dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Oleh karenanya diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana tersebut.

Bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik

Halaman 22 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Majelis hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga didapat kepastian bahwa terdakwa yang dituduhkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti***

### **Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.**

Bahwa dengan sengaja/kesengajaan adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah suatu tempat dimana khalayak umum/masyarakat bisa mendatangi serta melihat suatu kejadian atau peristiwa.

Bahwa secara bersama-sama melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul, menendang, menyepak atau dengan menggunakan senjata sehingga orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tenaga bersama atau bila perbuatan itu ditujukan pada suatu barang maka sudah cukup apabila barang dikenai perbuatan tersebut menjadi rusak atau tidak utuh lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) terhadap saksi FAUZIAH dan saksi RISKI SAHPUTRA.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pasar Nippon Lingkungan I Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan yang tepatnya di depan Gang Bestari I melintas mobil Trado (truk semen curah) sebanyak 3 (tiga) unit menuju ke PT. JAYA BENTON INDONESIA, saat itu saksi FAUZIAH bersama-sama saksi RISKI SAHPUTRA, saksi AGUNG BUCCHARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL

Halaman 23 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAMANIK dan beberapa warga melarang mobil melintas karena rambu lalu  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lintas yang hanya mengizinkan mobil dengan tonase dibawah 8 ton yang diperbolehkan melewati jalan, terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) yang saat itu mengawal mobil Trado memaksa untuk melintas, sedangkan saksi FAUZIAH bersama-sama saksi RISKI SAHPUTRA, saksi AGUNG BUCARIE Alias ARI, saksi MUHAMMAD IQBAL DAMANIK dan warga yang lainnya tidak memperbolehkan mobil tersebut melintas ditempat tersebut sehingga saat itu terjadi pertengkaran mulut.

Bahwa cara terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) melakukan kekerasan terhadap saksi FAUZIAH adalah dengan cara secara bersama sama mendorong atau menolak tubuh dari FAUZIAH dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan, sehingga saat itu saksi FAUZIAH. terjatuh ke jalan raya (tempat kejadian) dengan posisi terlungkup di jalan raya dan terluka, kemudian MUHAMMAD FAISAL menangkap tangan saksi FAUZIAH sebelah kanan dengan menggunakan tangan MUHAMMAD FAISAL sebelah kanan dan kemudian menarik saksi FAUZIAH dengan menyeret saksi FAUZIAH di jalan raya.

Bahwa cara terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) juga mendorong atau menolak-nolak tubuh saksi RISKI SAHPUTRA dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan sehingga terjatuh ke jalan raya (tempat kejadian) dengan posisi terlungkup di jalan raya, dimana FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah) mendorong tubuh saksi RISKI SAHPUTRA, sedangkan MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap) menarik baju saksi RISKI SAHPUTRA sehingga saksi RISKI SAHPUTRA terjatuh dipinggir jalan dengan posisi terlungkup dan terluka.

Bahwa pada saat saksi FAUZIAH dalam posisi terjatuh dan hendak bangkit berdiri MUHAMMAD FAISAL menarik dan menyeret saksi FAUZIAH hingga kepinggir jalan.

Bahwa pada saat saksi FAUZIAH hendak berdiri datang saksi BAMBANG HERMANTO yang menghalangi Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK yang hendak memukul saksi FAUZIAH menggunakan 1 (satu) Potong Kayu Broti yang panjangnya kurang lebih 150 centi meter, dimana saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAMBANG HERMANTO langsung menangkap tangan dan leher terdakwa M.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SYAFRIZAL ALIAS SAHRIJAL ALIAS IGUK sambil mengatakan “KAU, BERANI SAMA PEREMPUAN”, kemudian Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK mengatakan “APA KAU”, sambil Terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK melepaskan pegangan saksi BAMBANG HERMANTO dan kemudian saat itu terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) langsung pergi dari tempat kejadian.

Bahwa perbuatan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengakibatkan saksi FAUZIAH mengalami luka lecet dan bengkak pada kedua lutut kaki, jari kelingking kaki sebelah kiri mengalami luka lecet dan juga sesak napas dan di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. BACHTIAR JAFAR MEDAN LABUHAN untuk perawatan terhadap luka luka.

Bahwa Hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor : 445/3216/RM-VeR/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 atas nama FAUZIAH yang ditandatangani oleh dr. Chatarina Dewi Sinaga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan : sadar, mengeluh sesak (menyesak) di perut dan dada, dan mengeluh sakit di lutut kanan setelah jatuh terseret oleh beberapa orang di kerusuhan di sekitar rumah pasien.
- Pada korban ditemukan :
- Kepala : Nampak kesakitan dan sesak
- Ekstremitas bawah : Luka tergores-gores di lutut kanan P=10 cm, L=4 cm.
- Kesimpulan :  
Excoriated wound of patella region (R) (luka gores-gores di lutut kanan) + Dyspepsia.

Bahwa akibat peristiwa tersebut 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Gold milik FAUZIAH mengalami rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi akibat terjatuh ke jalan raya saat saksi FAUZIAH didorong oleh pelaku.

Bahwa saksi FAUZIAH mengalami trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).

Bahwa perbuatan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengakibatkan RISKI  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHPUTRA juga mengalami luka luka yaitu luka lecet dan bengkak pada lutut kaki.

Bahwa Hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor : 445/3214/RM-Ver/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 atas nama RISKI SAHPUTRA yang ditandatangani oleh dr. Roslitha Eryani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan : sadar dengan keluhan luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 1,5 cm.
- Pada korban ditemukan :
- Ekstremitas bawah : Luka lecet di lutut kanan P=2,5 cm, L=1,5 cm  $\pm$  ½ mm kedalaman.
- Kesimpulan :  
Multiple Excoriated wound of patella dextra (luka lecet di lutut) dan nyeri tekan diatas jempol kaki kanan.

Bahwa perbuatan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) menimbulkan gangguan bagi ketertiban masyarakat sehingga membuat suasana tidak aman dan menimbulkan rasa takut.

Bahwa tindakan dimuka umum menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) terhadap saksi FAUZIAH yang seorang wanita dan terhadap saksi RISKI SAHPUTRA.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti***

### **Ad.3. Unsur “Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) mengakibatkan saksi FAUZIAH mengalami luka lecet dan bengkak pada kedua lutut kaki, jari kelingking kaki sebelah kiri mengalami luka lecet dan juga sesak napas dan di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. BACHTIAR JAFAR MEDAN LABUHAN untuk perawatan terhadap luka luka sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM dari RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor : 445/3216/RM-Ver/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 atas nama FAUZIAH yang

Halaman 26 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh dr. Chatarina Dewi Sinaga, dengan hasil pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan : sadar, mengeluh sesak (menyesak) di perut dan dada, dan mengeluh sakit di lutut kanan setelah jatuh terseret oleh beberapa orang di kerusuhan di sekitar rumah pasien.
- Pada korban ditemukan :
- Kepala : Nampak kesakitan dan sesak
- Ekstremitas bawah : Luka tergores-gores di lutut kanan P=10 cm, L=4 cm.
- Kesimpulan :

Excoriated wound of patella region (R) (luka gores-gores di lutut kanan) + Dyspepsia.

Bahwa selain mengalami luka saksi FAUZIAH juga mengalami trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap).

Bahwa perbuatan terdakwa M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK, FERDDY TRY ADMAJA Alias FREDI (berkas terpisah), MUHAMMAD FAISAL (belum tertangkap), SAFARUDIN Alias UDIN JAWA (belum tertangkap) dan FAUZI DAULAY Alias OJI (belum tertangkap) juga mengakibatkan RISKI SAHPUTRA mengalami luka luka yaitu luka lecet dan bengkak pada lutut kaki sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari RSUD H. BACHTIAR DJAFAR Nomor : 445/3214/RM-Ver/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 atas nama RISKI SAHPUTRA yang ditandatangani oleh dr. Roslitha Eryani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan : sadar dengan keluhan luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 1,5 cm.
  - Pada korban ditemukan :
  - Ekstremitas bawah : Luka lecet di lutut kanan P=2,5 cm, L=1,5 cm  $\pm$  ½ mm kedalaman.
  - Kesimpulan :
- Multiple Excoriated wound of patella dextra (luka lecet di lutut) dan nyeri tekan diatas jempol kaki kanan.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1, KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka **Pembelaan**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Penasehat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit becak motor yang dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa M. Maisahid

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Keadaan yang meringankan
  - Terdakwa sopan dipersidangan
  - Terdakwa belum pernah dihukum
  -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. SYAFRIZAL Alias SAHRIJAL Alias IGUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana**

Halaman 28 dari 29 Putusan No 338/Pid.B/2024/PN.Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan  
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang mengakibatkan luka, sebagaimana diatur dan diancam  
dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y35 warna gold dengan Nomor Imei 1 : 863578069279678, Nomor Imei 2 : 863578069279678 yang telah rusak yaitu layar LCD (liquid crystal display) pecah atau retak;
  - 1 (satu) kotak dari handphone merk Vivo Y35 warna gold dengan Nomor Imei 1 : 863578069279678, Nomor Imei 2 : 863578069279678
  - Dipergunakan dalam perkara *FERRDY TRY ADMAJA Alias FREDI*.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Klas I.A Khusus pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH Ketua Majelis, FAUZI, SH. MH dan KHAMOZARO WARUWU, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, BASTIAN SIHOMBING, SH. Jaksa Penuntut Umum, ARYANDI, SH. Panitera Pengganti serta Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

1. FAUZI, SH., MH

KHAIRULLUDIN, SH. MH

2. KHAMOZARO WARUWU, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ARYANDI, SH.